



PUTUSAN
Nomor 246/Pid.B/2017/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sugiyanto alias Yanto alias P. Mika bin Ritrawi;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/30 April 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt. 015 / Rw. 008 Desa Sumberanyar, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa Sugiyanto alias Yanto alias P. Mika bin Ritrawi ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2017;

Terdakwa Sugiyanto alias Yanto alias P. Mika bin Ritrawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 8 November 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 246/Pid.B/2017/PN Bdw tanggal 30 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.B/2017/PN Bdw tanggal 30 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sugiyanto alias Yanto alias P. Mika bin Ritrawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sugiyanto alias Yanto alias P. Mika bin Ritrawi berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type Redmi warna putih No. IMEI1 865815036295140, No. IMEI2 865815036295157;
 - b. 1 (satu) buah doz book handphone merk Xiaomi type Redmi warna putih;Dikembalikan kepada Saksi Rudi Hartono;
4. Menetapkan agar Terdakwa Sugiyanto alias Yanto alias P. Mika bin Ritrawi membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan **Terdakwa** terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUGIYANTO Alias YANTO Alias P. MIKA Bin RITRAWI pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 Wib atau pada

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 246/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Oktober 2017 bertempat di sebuah toko masuk Dusun Taman Desa Sukosari Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara:

Pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa mendatangi toko di wilayah Dusun Taman Desa Sukosari Kec Tamanan Kab Bondowoso untuk membeli Tensoplast (plester luka) namun sesampainya di toko tersebut terdakwa melihat handphone merk Xiaomi type Redmi warna putih sedang dicharge di etalase depan sehingga timbul niat untuk mengambilnya. Untuk mewujudkan niatnya tersebut terdakwa mendekati handphone sambil pura-pura membeli dan minta diambulkan barang yang letaknya jauh dari jangkauan/tempat handphone berada. Ketika ibu HASISEH Alias B RUDI HARTONO yang melayani di toko menjadi sibuk dan lengah maka terdakwa segera memanfaatkan kesempatan itu dengan mengambil handphone tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celana. Setelah berhasil mengambil handphone terdakwa buru-buru pulang menuju rumahnya;

Berdasar Laporan RUDI HARTONO selaku pemilik handphone merk Xiaomi type Redmi warna putih pada tanggal 19 Oktober 2017 ke Polres Bondowoso maka ditindaklanjuti dengan penyidikan dan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2017 pukul 12.00 Wib BRIPTU BHARA AHSANAL MAWLA dan BRIPDA DENDY ANDRIAWAN dari Polres Bondowoso berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di Dusun Krajan Rt 015 / Rw 008 Desa Sumberanyar Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, RUDI HARTONO selaku pemilik handphone merk Xiaomi type Redmi warna putih mengalami kerugian sebesar Rp 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rudi Hartono**, dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 246/Pid.B/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi kehilangan handphone merk Xiaomi type Redmi 4X warna putih pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 ± pukul 13.00 WIB di toko milik Saksi di Dusun Taman, Desa Sukosari, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso yang sedang Saksi letakkan di atas etalase sedang di charge;
- Bahwa Saksi pada waktu itu sedang tidur, sehingga yang menjaga toko adalah ibu Saksi yang bernama Hasisih alias B. Rudi;
- Bahwa Saksi dibangunkan oleh ibu Saksi dan memberitahu bahwa handphone Saksi yang diletakkan di atas etalase dalam keadaan sedang di charge, hilang setelah sebelumnya ada Terdakwa yang membeli barang di toko Saksi;
- Bahwa setelah melayani Terdakwa, ibu Saksi melihat handphone sudah tidak ada dan tidak ada pembeli lain yang masuk ke dalam toko;
- Bahwa setelah diberitahu ibu Saksi, kemudian Saksi menelpon Kepala Dusun Panggeng Taman, yaitu Saksi Marsum alias P. Eva dan memberitahu bahwa Terdakwa telah mengambil handphone milik Saksi;
- Bahwa Saksi Marsum alias P. Eva kemudian mendatangi rumah Terdakwa yang tidak lama kemudian istri Terdakwa bersama Saksi Zaenal Arifin alias P. Dika yang merupakan Kepala Dusun Krajan;
- Bahwa handphone tersebut Saksi beli seharga Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah handphone beserta kardus miliknya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, **Terdakwa** memberikan pendapat yang membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Marsum alias P. Eva**, dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi ditelpon oleh Saksi Rudi Hartono yang memberitahu bahwa dirinya telah kehilangan handphone merk Xiaomi type Redmi 4X warna putih pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 ± pukul 13.00 WIB di toko miliknya di Dusun Taman, Desa Sukosari, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso yang diletakkan di atas etalase sedang di charge;
- Bahwa Saksi Rudi Hartono mengatakan bahwa pada waktu itu dirinya sedang tidur, sehingga yang menjaga toko adalah ibunya yang bernama Hasisih alias B. Rudi;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 246/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Rudi Hartono dibangunkan karena handphonenya yang diletakkan di atas etalase dalam keadaan sedang di charge, hilang setelah sebelumnya ada Terdakwa yang belanja di toko;
 - Bahwa sekitar pukul 15.30 WIB, Saksi kemudian mendatangi rumah Terdakwa dan Saksi langsung menanyakan perihal handphone tersebut dan Terdakwa langsung mengakuinya dan berjanji akan mengembalikannya dan tidak lama kemudian istri Terdakwa bersama Saksi Zaenal Arifin alias P. Dika yang merupakan Kepala Dusun Krajan mengembalikan handphone milik Saksi Rudi Hartono tersebut;
 - Bahwa handphone tersebut menurut Saksi Rudi Hartono dibeli seharga Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah handphone beserta kardus miliknya;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, **Terdakwa** memberikan pendapat yang membenarkannya dan tidak berkeberatan;
3. Saksi **Zaenal Arifin alias P. Dika**, dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Saksi ditelpon oleh Saksi Marsum pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekitar pukul 14.00 WIB yang memberitahu bahwa Saksi Rudi Hartono telah kehilangan handphone merk Xiaomi type Redmi 4X warna putih pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 ± pukul 13.00 WIB di toko milik Saksi di Dusun Taman, Desa Sukosari, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso yang sedang Saksi letakkan di atas etalase sedang di charge yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kemudian mendatangi rumah Terdakwa dan mendengar pengakuan Terdakwa bahwa dirinya memang telah mengambil handphone milik Saksi Rudi Hartono;
 - Bahwa Saksi pada sore harinya menemani istri Terdakwa pergi ke rumah Saksi Rudi Hartono untuk mengembalikan handphone tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah handphone beserta kardus miliknya;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, **Terdakwa** memberikan pendapat yang membenarkannya dan tidak berkeberatan;
4. Saksi **Bhara Ahsanal Mawla**, dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 246/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi ketika sedang patroli pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017, diberitahu salah satu warga bahwa Saksi Rudi Hartono telah kehilangan handphone merk Xiaomi type Redmi 4X warna putih pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 ± pukul 13.00 WIB di toko miliknya di Dusun Taman, Desa Sukosari, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso yang diletakkan di atas etalase sedang di charge;
- Bahwa Saksi juga mendapatkan informasi bahwa pelakunya adalah Terdakwa yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan yang bersangkutan mengakui telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah handphone beserta kardus miliknya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, **Terdakwa** memberikan pendapat yang membenarkannya dan tidak berkeberatan;

5. Saksi **Dendy Andriawan**, dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi ketika sedang patroli pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017, diberitahu salah satu warga bahwa Saksi Rudi Hartono telah kehilangan handphone merk Xiaomi type Redmi 4X warna putih pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 ± pukul 13.00 WIB di toko miliknya di Dusun Taman, Desa Sukosari, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso yang diletakkan di atas etalase sedang di charge;
- Bahwa Saksi juga mendapatkan informasi bahwa pelakunya adalah Terdakwa yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan yang bersangkutan mengakui telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah handphone beserta kardus miliknya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, **Terdakwa** memberikan pendapat yang membenarkannya dan tidak berkeberatan;

6. Saksi **Hasiseh alias B. Rudi**, tidak dibawah **sumpah** dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu dari Saksi Rudi Hartono yang pada hari Rabu tanggal 18 September 2017 telah kehilangan handphone merk Xiaomi type Redmi 4X warna putih;
- Bahwa kejadian kehilangan handphone tersebut yaitu pada hari tersebut ± pukul 13.00 WIB di toko miliknya di Dusun Taman, Desa Sukosari, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso, Saksi menjaga toko

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 246/Pid.B/2017/PN Bd w



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Saksi Rudi Hartono sedang tidur dan handphone diletakkan di atas etalase sedang di charge, datang Terdakwa yang berbelanja dan Saksi layani;

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa pada waktu mengambil handphone tersebut, namun handphone yang sebelum Terdakwa datang masih ada di tempatnya di charge, menjadi tidak ada setelah Terdakwa datang berbelanja, sehingga Saksi membangunkan anak Saksi dan memberitahu hal tersebut;

- Bahwa Saksi Rudi Hartono kemudian menelpon Kepala Dusun Marsum dan menceritakan kejadian tersebut dan pada sore harinya, istri Terdakwa didampingi Kepala Dusun Zainal datang ke rumah mengembalikan handphone yang diambil oleh Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, **Terdakwa** memberikan pendapat yang membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum dan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan penyidik;

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di toko milik Saksi Rudi Hartono di Dusun Taman, Desa Sukosari, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso telah mengambil sebuah handphone merk Xiaomi type Redmi 4X warna putih yang diletakkan di atas etalase dalam keadaan di charge;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah dengan cara membuat Saksi Hasiseh yang menjaga toko, sibuk dengan permintaan Terdakwa sehingga perhatiannya teralihkan dan menjauh dari etalase yang ada handphone tersebut, kemudian Terdakwa lepaskan kabel charge lalu diambilnya handphone tersebut;

- Bahwa Terdakwa kemudian membawa handphone tersebut pulang ke rumah dan menyimpannya;

- Bahwa kurang lebih pukul 15.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Kepala Dusun Saksi Karsun dan menanyakan perihal handphone tersebut dan Terdakwa jawab bahwa handphone ada di rumah;

- Bahwa Terdakwa kemudian meminta istri untuk mengembalikan handphone tersebut kepada pemiliknya ditemani oleh Kepala Dusun yaitu Saksi Zaenal;

- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa seijin pemiliknya karena tidak meminta ijin terlebih dahulu sebelum mengambilnya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 246/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya handphone tersebut akan Terdakwa jual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, namun belum sempat terjual;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana dalam perkara lain di Jember;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi ataupun ahli yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type Redmi warna putih No. IMEI1 865815036295140, No. IMEI2 865815036295157;
2. 1 (satu) buah doz book handphone merk Xiaomi type Redmi warna putih;

Barang bukti mana telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri di persidangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum dan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan mengajukan alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi sebagaimana telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan serta keterangan Terdakwa sebagaimana telah tercatat lengkap dalam berita acara persidangan;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di toko milik Saksi Rudi Hartono di Dusun Taman, Desa Sukosari, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso telah mengambil sebuah handphone merk Xiaomi type Redmi 4X warna putih yang diletakkan di atas etalase dalam keadaan di charge;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah dengan cara membuat Saksi Hasiseh yang menjaga toko, sibuk dengan permintaan Terdakwa sehingga perhatiannya teralihkan dan menjauh dari etalase yang ada handphone tersebut, kemudian Terdakwa lepaskan kabel charge lalu diambilnya handphone tersebut kemudian dibawa pulang ke rumah dan menyimpannya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 246/Pid.B/2017/PN Bdw



- Bahwa kurang lebih pukul 15.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Kepala Dusun Saksi Karsun dan menanyakan perihal handphone tersebut dan Terdakwa jawab bahwa handphone ada di rumah;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan handphone tersebut kepada pemiliknya melalui isterinya ditemani oleh Kepala Dusun Saksi Zaenal;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa seijin pemiliknya karena tidak meminta ijin terlebih dahulu sebelum mengambilnya;
- Bahwa rencananya handphone tersebut akan Terdakwa jual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, namun belum sempat terjual;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana dalam perkara lain di Jember;
- Bahwa Terdakwa belum menikmati hasil tindak pidana yang dilakukannya;
- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yang dalam perkara ini melalui dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barangsiapa adalah subyek hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum dan didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana dalam suatu surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Sugiyanto alias Yanto alias P. Mika bin Ritrawi, yang mana setelah diperiksa identitasnya ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dibenarkan pula oleh saksi-saksi dalam perkara ini, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa tersebut adalah benar orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana, bukan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam perkara ini adalah 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type Redmi warna putih No. IMEI1 865815036295140, No. IMEI2 865815036295157 milik Saksi Rudi Hartono, barang mana memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya yang di persidangan diakui dibeli seharga Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di toko milik Saksi Rudi Hartono di Dusun Taman, Desa Sukosari, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso telah mengambil sebuah handphone merk Xiaomi type Redmi 4X warna putih yang diletakkan di atas etalase dalam keadaan di charge dengan cara membuat Saksi Hasisih yang menjaga toko, sibuk dengan permintaan Terdakwa sehingga perhatiannya teralihkan dan menjauh dari etalase yang ada handphone tersebut, kemudian Terdakwa lepaskan kabel charge lalu diambilnya handphone tersebut kemudian dibawa pulang ke rumah dan menyimpannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Rudi Hartono memberitahu Saksi Karsun dan memberitahukan kejadian tersebut yang kemudian kurang lebih pukul 15.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Kepala Dusun Saksi Karsun dan menanyakan perihal handphone tersebut dan Terdakwa jawab bahwa handphone ada di rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perpindahan tempat handphone dari etalase toko Saksi Rudi Hartono ke rumah Terdakwa tersebut dengan demikian dipastikan dilakukan oleh Terdakwa tanpa ijin, persetujuan atau minimal sepengetahuan pemiliknya, yaitu Saksi Rudi Hartono, sehingga dapat dipastikan apabila terpenuhi unsur ini, yaitu perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 246/Pid.B/2017/PN Bdw



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan **pidana** kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus **dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa **tetap berada dalam tahanan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- o 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type Redmi warna putih No. IMEI1 865815036295140, No. IMEI2 865815036295157;
- o 1 (satu) buah doz book handphone merk Xiaomi type Redmi warna putih;

barang bukti mana disita dari Saksi Rudi Hartono dan oleh Penuntut Umum diminta untuk dikembalikan kepada Saksi H. Abdullah, karena bukan merupakan alat maupun hasil dari suatu tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 194 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dinyatakan **dikembalikan kepada Saksi Rudi Hartono**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dijatuhi pidana di Pengadilan Negeri Jember dalam tindak pidana pencurian;
- Terdakwa sedang menjalani pemeriksaan dalam tindak pidana dalam perkara lain;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasil tindak pidananya;
- Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sugiyanto alias Yanto alias P. Mika bin Ritrawi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type Redmi warna putih No. IMEI1 865815036295140, No. IMEI2 865815036295157;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 246/Pid.B/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah doz book handphone merk Xiaomi type Redmi warna putih;

dikembalikan kepada Saksi Rudi Hartono;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 oleh kami, Subronto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Kadek Susantiani, S.H. M.H., Rudita Setya Hermawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh M. Anggidigdo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

Subronto, S.H., M.H.

Rudita Setya Hermawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sukardi, S.H.